SALINAN

1

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 38 TAHUN 2003
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 30 A TAHUN 2003 TENTANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mempercepat proses penyelesaian tugas Bidang Kepegawaian serta upaya penyederhanaan prosedur, Bupati Bandung telah mendelegasikan kewenangan Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 30 A Tahun 2003 ;

b. bahwa sehubungan dengan alih tugas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu meninjau kembali Keputusan Bupati dimaksud sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menyempurnakan Keputusan Bupati Nomor 30 A Tahun 2003 tentang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat mengenai Bidang Kepegawaian untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalm Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Esselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D) ;

15. Keputusan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2003 tentang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Mengenai Bidang Kepegawaian ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 30 A TAHUN 2003 TENTANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 1

Menyempurnakan Lampiran VI Keputusan Bupati Bandung Nomor 30 A Tahun 2003 tentang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat mengenai Bidang Kepegawaian, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Desember 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Desember 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 44 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 38. TAHUN 2003
TANGGAL : 15 Desember 2003.
TENTANG : PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 30 A TAHUN 2003 TENTANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN

CONTOH SPECIMEN DAN PARAF PEJABAT YANG BERHAK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN

No	NAMA / NIP / JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KET
1.	H. OBAR SOBARNA, S.Ip BUPATI BANDUNG			
2.	H. ELIYADI AGRARAHARJA WAKIL BUPATI BANDUNG			
3.	Drs, H. ABUBAKAR, MSi 010 072 603 SEKRETARIS DAERAH KAB. BANDUNG			
4.	Drs, B BUDIRAHARJO, MSi. 010 125 542 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
5.	Drs, H. MOCH. IDJUDIN, SP, M.MPd 130 312 768 KEPALA DINAS PENDIDIKAN			
6.	Dra, HJ. ENUNG NURHAYATI 130 862 762 KABID KESEJAHTERAAN PEGAWAI			
7.	Drs, AKHMAD DJOHARA 480 101 414 KABID PENGEMBANGAN PEGAWAI			
8.	TRIE HERU SETIATI SH, SP1. 010 206 328 KABID PENGADAAN DAN KEPANGKATAN			
9.	Drs, WACHYUDIN 480 113 546 KASUBID MUTASI JABATAN			
10.	Drs, DANI SYAMSAH 480 101 169 KASUBID KEPANGKATAN NON FUNGSIONAL			
11.	Drs, AGUS HAMZAH R. 010 207 733 KASUBID KEPANGKATAN FUNGSIONAL			
12	ENGKAN ISKANDAR, SH. 480 099 641 KASUBAG UMUM			

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA